



**PUTUSAN**

Nomor : 128/Pdt.G/2011 / PA Mrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ cerai gugat “ yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut penggugat.  
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor register : 128/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 13 Mei 2011, setelah sebagian dicabut dan dilengkapi oleh penggugat di persidangan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah



menikah pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 306/43/IX/1990, tanggal 4 September 1990 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

2. Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama 20 (dua puluh) tahun di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, bahkan telah menikah di bawah tangan tanpa izin penggugat dan izin poligami dari Pengadilan Agama, tergugat tidak memperhatikan penggugat dengan selalu keluar rumah dan bermalam di tempat lain tanpa seizin penggugat.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2010 tergugat kemudian meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
5. bahwa, sejak terikat pernikahan sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan uang belanja dan jaminan hidup kepada penggugat. Semua kebutuhan sehari-hari penggugat ditanggulangi sendiri oleh penggugat.
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh



adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil- dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa berhubung tergugat tidak hadir di persidangan, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 01 Tahun 2008, pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu didahului dengan proses mediasi.

Bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang pada dasarnya tetap akan dilanjutkan oleh penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya, penggugat mengajukan alat- alat bukti berupa :

a. Surat :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 306/43/IX/1990, tanggal 4 September 1990 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya, bukti kode P.

b. Kesaksian- kesaksian :

1. Saksi P.1. (adik ipar penggugat), saksi pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Agustus 1990 di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 6 (enam)



orang anak yang  
sekarang dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, bahkan telah menikah di bawah tangan tanpa izin penggugat.
- Bahwa, selain itu tergugat tidak memperhatikan penggugat dengan selalu keluar rumah dan bermalam di tempat lain tanpa setahu penggugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 tergugat kemudian meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- bahwa, selama pisah tempat lebih 1 (satu) tahun antara penggugat dengan tergugat tidak pernah saling menghiraukan. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja dan jaminan hidup kepada penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan masing-masing



sudah ingin bercerai.

2. Saksi P.2. (adik kandung penggugat), saksi pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Agustus 1990 di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, dan telah menikah di bawah tangan tanpa izin penggugat.
- Bahwa, selain itu tergugat tidak memperhatikan penggugat dengan selalu keluar rumah dan bermalam di tempat lain tanpa seizin penggugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 tergugat kemudian meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi



hidup bersama sampai sekarang.

- bahwa, selama pisah tempat lebih 1 (satu) tahun antara penggugat dengan tergugat tidak pernah saling menghiraukan. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja dan jaminan hidup kepada penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan masing-masing sudah ingin bercerai.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan, dan mohon agar dikabulkan.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang



tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa olehnya itu sesuai Pasal 149 ayat 1 jo. Pasal 50 RBg. tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus verstek, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 01 Tahun 2008 pemeriksaan atas pokok perkara tidak perlu didahului dengan proses mediasi.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan, penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama selama 20 (dua puluh) tahun di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang sekarang semuanya dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain, bahkan telah kali menikah di bawah tangan tanpa izin penggugat dan izin poligami dari Pengadilan Agama, tergugat tidak memperhatikan penggugat dengan





selalu keluar rumah dan bermalam di tempat lain tanpa seizin penggugat.

- Bahwa pada bulan Agustus 2010 tergugat kemudian meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa sejak terikat pernikahan sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan uang belanja dan jaminan hidup kepada penggugat.

Menimbang bahwa meskipun perkara diputus secara verstek, namun karena merupakan perkara perdata khusus, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka menurut majelis kebenaran dalil- dalil penggugat tetap wajib dibuktikan di persidangan.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara yang wajib dibuktikan adalah sebagai berikut :

Pertama : Apakah benar tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat ?, dan apakah benar tergugat selalu keluar rumah dan bermalam di tempat lain tanpa seizin penggugat ?.

Kedua : Apakah benar tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat dan apakah benar tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat ?



Menimbang bahwa namun sebelum pokok perkara tersebut dibahas lebih jauh, yang lebih dahulu perlu diketahui adalah alas hak atau status hukum perkawinan penggugat dan tergugat. Hal ini penting karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat- syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pokok perkara, penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga dekat yakni adik ipar dan adik kandung penggugat yang selengkapanya termuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat telah menikah di bawah tangan tanpa izin penggugat, tergugat tidak memperhatikan penggugat dengan selalu keluar rumah dan bermalam di tempat lain tanpa seizin penggugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 tergugat kemudian meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi



hidup bersama sampai sekarang.

- Bahwa sejak terikat pernikahan sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan uang belanja dan jaminan hidup kepada penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipe nuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang ditentukan, keterangan kedua saksi penggugat sah sebagai alat bukti, dan dalil- dalil penggugat yang dikuatkannya harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim akan mengkonstatir fakta- fakta sebagai berikut :

- a. Benar, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 1990 di



Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

b. Benar, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena sebagai berikut :

- Tergugat telah menikah di bawah tangan tanpa izin penggugat dan izin poligami dari Pengadilan Agama. Tergugat tidak memperhatikan penggugat dengan selalu keluar rumah dan bermalam di tempat lain tanpa seizin penggugat.
- Pada bulan Agustus 2010 tergugat kemudian meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Selama pisah tempat lebih 1 (satu) tahun tergugat tidak pernah memberikan uang belanja dan jaminan hidup kepada penggugat.

Menimbang bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk kejadian tersebut, ternyata problem rumah tangga yang dialami penggugat dan tergugat telah merupakan persoalan hakiki karena dampaknya tidak hanya pada fisik semata melainkan telah menjangkau sampai pada psikis penggugat.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 9 ayat 1 Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2004 ditentukan Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal



menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang bahwa jika beban batin yang dialami penggugat tersebut, terbiarkan tanpa ada penyelesaian, majelis mengkhawatirkan persoalan yang selama ini telah menjadi beban psikis penggugat akan semakin berat dan berlarut-larut, yang bertentangan dengan maksud perkawinan itu sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis, “ rumah tangga ” antara penggugat dengan tergugat, telah benar-benar pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin lagi dapat diutuhkan.

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta yang ditemukan dikualifisir dengan norma hukum yang ditentukan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permintaan penggugat sebagaimana termuat dalam petitum primer poin satu dan dua, menurut majelis telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk diadakan pencatatan, dan berdasarkan Pasal 147 ayat 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang bahwa mengenai dalil- dalil lainnya dari penggugat, yang tidak dibukti kan dengan alat- alat bukti sah, tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada penggugat.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer penggugat, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum dimaksud menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan tersendiri.

Memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- dan Pegawai Pencatat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros,  
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua  
ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis  
hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni  
2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432  
H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
itu juga oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H., yang  
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros  
sebagai ketua majelis, serta Ridwan, S.H., dan Drs.  
Ahmad Nur, M.H.

masing- masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh I d  
r i s, S.H., sebagai panitera  
pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya  
tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ridwan, S.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

I d

r i s, S.H.

Perincian biaya perkara :

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| - Biaya ATK perkara | Rp | 50.000,00  |
| - Biaya panggilan   | Rp | 150.000,00 |
| - Biaya redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| - Biaya materai     | Rp | 6.000,00   |

J u m l a h Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)